

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PLASMA

DARAH OLEH PALANG MERAH INDONESIA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 2179/Pid.Sus/2021/PN Sby)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh

Satrio Ahmad Ahnaf

C100200224

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

TAHUN 2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PLASMA
DARAH OLEH PALANG MERAH INDONESIA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 2179/Pid.Sus/2021PN Sby)

Oleh:

Satrio Ahmad Ahnaf

NIM: C100200224

**Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Pembimbing



Bambang Sukoco, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : RABU

Tanggal : 31 Juli 2024

Dewan Penguji Skripsi :

1. Bambang Sukoco, S.H., M.H.

(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Hanifah Febriani, S.H., LL.M.

(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. Dr. Arief Budiono, S.H., M.H.

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP/ NIDN : 196812261993031002/0026126801

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Orang tua

(Almarhum Ayah) dan Mama tersayang

Tante dan Om Keluarga Soetardji

Kekasih terkasih

Dan teman teman yang sudah selalu membantu dan ada

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Orang tua

(Almarhum Ayah) dan Mama tersayang

Tante dan Om Keluarga Soetardji

Kekasih terkasih

Dan teman teman yang sudah selalu membantu dan ada

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PLASMA
DARAH OLEH PALANG MERAH INDONESIA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No:
2179/Pid.Sus/2021PN Sby)**

Satrio Ahmad Ahnaf
C100200224
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
satrioahmadahnaf@gmail.com

ABSTRAK

Terjadinya pandemi Covid-19 di berbagai negara di seluruh dunia membuat hampir semua negara kebingungan dan kewalahan dalam menghadapi pandemi ini, nyawa manusia hampir berjatuh pada setiap hari. Terlebih di Indonesia, pada tahun 2019 akhir Pemerintah memutuskan untuk menganggap serius wabah penyakit ini, salah satunya menjamin ketersediaan plasma untuk mereka yang terkena virus *Covid*, kualitas plasma terbukti menjadi salah satu hal yang bisa menyembuhkan seorang yang terkena virus *Covid* dengan melalui donor plasma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum berkaitan dengan praktik jual beli plasma darah yang diatur oleh Undang-undang Kesehatan, dan Peraturan pemerintah lainnya yang masih erat dengan donor darah. Penafsiran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dimana secara pokok menjadi landasan berjalannya kegiatan kesehatan dan donor darah di masyarakat. Penelitian ini meneliti seorang oknum kesehatan Palang Merah Indonesia Kota Surabaya melakukan tindak pidana dengan menjual plasma darah *ex Covid-19* kepada pasien lainnya dimana saat itu jumlah penyintas tersebut meningkat dan belum ditemukan obat menyembuhkannya. Menggunakan metode penelitian Normatif dan jenis penelitian kualitatif dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari makna dari Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya No.2179/Pid.Sus/2021/PN Sby dan kemudian melakukan interpretasi untuk memahami maknanya dan dapat dilakukan penafsiran sehingga secara sistematis dan deduktif, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dimana secara pokok menjadi landasan berjalannya kegiatan donor darah di masyarakat. Aspek dalam hukum isla mengenai donor darah lebih menekankan tentang seberapa kemanfaatan dan kemudharatan pelaksanaan kegiatan donor itu sendiri, prinsip dalam islam lebih melihat bagaimana plasma dapat bermanfaat untuk sesama dan memberi efek positif atau hanya negatif. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan masyarakat dan mengurangi penyelewengan wewenang bertindak dan melayani pasien sehingga tidak terjadi atau setidaknya mengurangi kasus MalPraktik.

Kata kunci: Kesehatan, Covid, Undang-undang

ABSTRACT

The occurrence of the Covid-19 pandemic in various countries around the world has made almost all countries confused and overwhelmed in dealing with this pandemic, almost every day human lives are lost. Moreover, in Indonesia, at the end of 2019 the government decided to take this disease outbreak seriously, one of which was ensuring the availability of plasma for those affected by the Covid virus. Plasma quality has proven to be one of the things that can cure someone affected by the Covid virus through plasma donation. This research aims to determine the legal review relating to the practice of buying and selling blood plasma which is regulated by the Health Law and other government regulations which are still closely related to blood donation. Interpretation of Law Number 17 of 2023 concerning Health, which is basically the basis for carrying out health and blood donation activities in the community. This research examines a health officer from the Indonesian Red Cross in Surabaya City who committed a crime by selling ex-Covid-19 blood plasma to other patients, at which time the number of victims was increasing and no cure for it had been found. Using normative research methods and qualitative research types by connecting the data obtained with the data. The data collection technique is carried out by studying the meaning of the Surabaya City District Court Decision Study No.2179/Pid.Sus/2021/PN Sby and then interpreting it to understand its meaning and interpreting it can be done systematically and deductively, namely Law Number 17 of the Year 2023 Concerning Health, which is the main basis for carrying out blood donation activities in the community. The aspect of Islamic law regarding blood donation emphasizes more on the benefits and harms of carrying out the donation activity itself, the principles in Islam look more at how plasma can be beneficial for others and have positive or only negative effects. It is hoped that this research will be able to increase public insight and reduce misuse of authority to act and serve patients so that this does not occur or at least reduces cases of malpractice.

Keywords: Health, covid, law

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi untuk menjadi syarat menyelesaikan studi Program S-1 di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga selalu memberikan syafaat kepada kita semua.

Selama proses mengerjakan karya tulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Plasma Darah Oleh Palang Merah Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 2179/Pid.Sus/2021/PN Sby)” penulis telah menemukan beberapa hambatan yang mengganggu proses penyelesaian skripsi. Namun tujuan akhir untuk menyelesaikan penulisan ini tidak jauh dari semangat dan kesempatan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih atas waktu dan jasa yang telah diluangkan tidak hanya untuk penulis namun kepada seluruh warga Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih atas waktu dan jasa yang telah diluangkan tidak hanya

untuk penulis namun kepada seluruh warga Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Bapak Bambang Sukoco, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi ilmu, memberi saran, memberi nasehat dan motivasi kepada penulis. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari peran bapak sebagai dosen pembimbing.
4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah menyampaikan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik atas ilmu-ilmu yang telah di dapatkan selama perkuliahan.
5. Kepada kedua orang tua penulis yang telah melahirkan penulis hingga mampu menulis skripsi ini demi menempuh gelar sarjana di belakang nama penulis. Terima kasih sebesar-besarnya, kepada Almarhum Ayah penulis telah memotivasi untuk menjadi orang yang berhasil dan melanjutkan perjuangan Almarhum sehingga penulis termotivasi. Dan kepada Mama penulis, penulis sangat berterimakasih telah menjadi orang tua yang memberi arti kasih sayang seorang ibu. Terima kasih telah berjuang dan berkerja keras agar penulis mampu menyelesaikan dan mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih sekali lagi yang tak terhingga atas dukungan yang diberikan.
6. Kepada Tante dan Om penulis, sangat berterima kasih banyak karena membantu penulis untuk mendapatkan materi selama penulis berkuliah. Sehingga penulis dapat merasakan bangku kuliah dan sampai pada titik penulis menyelesaikan tulisan skripsi ini, penulis sangat berterima kasih

atas dukungan doa, moral, dan materi kepada penulis yang diberikan.
Terima kasih banyak.

7. Kepada kekasih terkasih penulis, Firda Nawang Wulan terima kasih telah mendukung, membantu, dan menemani penulis untuk menyelesaikan bangku perkuliahan. Susah senang bersama semoga menjadi ladang ikhtiar untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dan menjadi orang yang berguna untuk sesama, serta sukses dunia akhirat.
8. Kepada Nadifa Jova, terimakasih sudah memberikan arti bersyukur, arti rasa cinta dan kasih sayang.
9. Kepada teman baik penulis yang sudah lama mengenal penulis dan banyak memberi dukungan, nasehat, dan menjadi keluh kesah penulis
10. dari segala ujian terpaan hidup yang ada. Terima kasih sudah menerima baik buruk penulis selama bergaul dan berteman.
11. Teman-teman satu bimbingan yang selalu berjuang bersama, penulis juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini.
12. Kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, penulis mengucapkan terima kasih untuk segalanya.
13. Kepada diri sendiri, terima kasih sudah menjadi diri yang kuat dan tangguh menghadapi lika liku kehidupan. Terima kasih telah kuat dan bertahan menerjang banyaknya ombak kehidupan entah ombak yang tenang atau ombak yang riuh. Tetap kuat hingga Tuhan memanggil untuk beristirahat dengan tenang.

DAFTAR ISI

HALAMAN PESRSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. KERANGKA PEMIKIRAN	6
E. LANDASAN TEORI.....	7
F. METODE PENELITIAN.....	10
1. Metode Penelitan	10
2. Jenis Penelitian	10
3. Penelitian	11
4. Jenis Sumber Data	12
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum	14
1. Pengertian tentang Hukum	14
2. Unsur tentang Hukum	15
3. Jenis Hukum	17
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	18

C.	Tinjauan Umum Tentang Plasma Darah	21
1.	Plasma Sebagai Sistem Peredaran Darah Manusia	21
2.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Plasma Darah	22
D.	Tinjauan Umum Tentang Palang Merah Indonesia	24
1.	Pengertian Palang Merah Indonesia	24
2.	Tugas Palang Merah Indonesia	27
3.	Landasan Hukum Palang Merah Indonesia	27
BAB III PEMBAHASAN		32
A.	Pemberian Plasma Darah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	32
B.	Pandangan Hukum Islam Mengenai Praktik Jual Beli Plasma Darah	40
C.	Praktik Penyimpangan Pelayanan Plasma Darah Dalam Perkara No: 2179/Pid.Sus/2021/PN Sby	47
BAB IV PENUTUP		55
A.	KESIMPULAN	55
B.	SARAN	57
DAFTAR PUSTAKA		59